

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN AKIBAT
MURTAD BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Dan Putusan Nomor:
916/Pdt.G/2021/PA.Cbn)**

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu hal yang umum terjadi, sehingga memiliki ketentuan yang mengaturnya dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu hal yang menjadi problematika dalam perceraian adalah ketika terjadi disparitas putusan hakim dalam menangani perceraian disebabkan akibat murtadnya seseorang dalam pasangan pernikahan. Kajian ini menjabarkan beberapa alasan terjadinya disparitas putusan hakim, mulai dari pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dan Putusan Nomor: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn, kemudian faktor yang menyebabkan disparitas dalam putusan hakim, hingga keterkaitan antara hukum islam dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan didasari sumber data sekunder yang berasal dari pengumpulan data dari bahan literatur, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif atas disparitas putusan hakim berdasarkan studi Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dan Putusan Nomor: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hakim dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh kemurtadan, seperti yang tergambar pada putusan nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dengan talak satu ba'in sughra. Hakim memutuskan bahwa faktor utama adalah pertengkaran dan perselisihan, bukan kemurtadan. Sebaliknya, keputusan nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn. berpendapat bahwa perceraian karena murtad harus diucapkan dengan fasakh, dengan memperhatikan prinsip hukum Islam. Perbedaan kedua putusan ini bersumber dari sudut pandang internal hakim, yang mencerminkan adanya kesenjangan penafsiran hukum dan pemeriksaan fakta hukum. Selain itu, kelemahan dalam sensitivitas referensi hukum utama, yaitu Undang – Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, juga berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Meskipun hukum Islam menetapkan bahwa perceraian karena murtad harus diputuskan melalui fasakh, namun Kompilasi Hukum Islam masih menunjukkan adanya kerancuan antara pasal-pasal mengenai perceraian jenis ini, terutama antara talak dan fasakh. Penerapan asas kepastian telah terabaikan, karena hukum Islam mengharuskan perceraian karena murtad diputuskan melalui fasakh. Penghormatan terhadap asas keadilan akan terjamin apabila Majelis Hakim mempertimbangkan hukum Islam sebagai acuan hukum yang berbeda dengan Undang - undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Terkait dengan asas kemaslahatan, hal tersebut dapat dicapai dengan menyadari betapa mendesaknya permasalahan kemurtadan karena dampaknya terhadap keimanan.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Perceraian, Murtad.

**DISPARITIES IN JUDICIAL DECISIONS IN DIVORCE CASES DUE TO
APOSTASY UNDER INDONESIAN LAW**
*(Study of Decisions Number: 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. and Decisions Number:
916/Pdt.G/2021/PA.Cbn)*

Abstract

Divorce is a common thing, so there are provisions governing it in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. One of the things that becomes problematic in divorce is when there is a disparity in the judge's decisions in handling divorce due to the apostasy of someone in the marriage partner. This study explains several reasons for disparities in judges' decisions, starting from the judges' considerations in Decision Number 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. and Decision Number: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn, then the factors that cause disparities in judges' decisions, to the relationship between Islamic law and positive law that applies in Indonesia. This research includes qualitative research, using a normative approach through a statutory approach, and is based on secondary data sources originating from data collection from literature materials, which are then analyzed descriptively qualitatively on disparities in judges' decisions based on the study of Decision Number 5185/Pdt.G/2021 /PA.Cbn. and Decision Number: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn. This research highlights that judges' decision making in divorce cases is influenced by apostasy, as illustrated in decision number 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. with one ba'in sughra talaq. The judge ruled that the main factor was bickering and discord, not apostasy. On the other hand, decision number 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn. believes that divorce due to apostasy must be pronounced with fasakh, taking into account the principles of Islamic law. The differences between these two decisions originate from the judge's internal perspective, which reflects gaps in legal interpretation and examination of legal facts. In addition, weaknesses in the sensitivity of key legal references, namely the Marriage Law and the compilation of Islamic law, also contribute to this gap. Even though Islamic law stipulates that divorce due to apostasy must be decided through fasakh, the Compilation of Islamic Law still shows that there is confusion between the articles regarding this type of divorce, especially between talak and fasakh. The application of the principle of certainty has been neglected, because Islamic law requires that divorce due to apostasy be decided through fasakh. Respect for the principles of justice will be guaranteed if the Panel of Judges considers Islamic law as a legal reference that is different from the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Regarding the principle of benefit, this can be achieved by realizing how urgent the problem of apostasy is because of its impact on faith.

Keyword: *Disparity, Judge's Decision, Divorce, Apostation.*